



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung
PENAHANAN
BANJARMASIN

PUTUSAN
NOMOR : 40-K/PM.I-06/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muttaqin
Pangkat/NRP	: Kopda/31010797330180
Jabatan	: Tamudi Ramil 1001-03/Awayan
Kesatuan	: Kodim 1001/Amt
Tempat dan tanggal lahir	: Salatiga, 27 Januari 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Haruyan Kec. Halong Kab. Balangan Prov. Kalsel

Terdakwa ditahan oleh :

Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1001/Amt selaku Ankum Nomor Kep/260/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 dan dibebaskan pada tanggal 26 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 1001/Amt selaku Ankum Nomor Kep/273/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Ant selaku Papera Nomor Kep/61/IX/2016 tanggal 8 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/AD/I-06/IX/2016 tanggal 13 September 2016.
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/48/PM I-06/AD/IX/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/42/PM I-06/AD/IX/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/AD/I-06/IX/2016 tanggal 13 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar absensi Koramil 1001-03/Awayan dari tanggal 9 Mei 2016 s.d. 13 Mei 2016 a.n. Kopda Muttaqin NRP. 31010797330180 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa di persdianan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Mei tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Mei 2000 enam belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Makoramil 1001-03/Awayan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Muttaqin NRP. 31010797330180 masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2000/2001, melalui pendidikan Secata PK thp. I di Rundam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Sartaif di Rindam XVII/Trikora, setelah selesai ditugaskan ke Koramil 1001-03/Awayan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sekarang masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016.

3. Bahwa dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 elah menyebutkan kalau Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak ahri Senin tanggal 9 Mei 2016 dimana saat itu Saksi-2 selaku Pjs. Danramil elah mengambil apel pagi dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga pada waktu itu Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa melalui Hp namun Hp Terdakwa tidak aktif.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016, Saksi-2 selaku Pjs. Danramil telah melakukan pengecekan dan ternyata pada hari itu Terdakwa belum juga hadir tanpa kabar dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 melaporkannya kepada Dandim 1001/Amuntai.

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan penyidik Terdakwa telah mengakui kalau dirinya mulai tidak masuk dinas sejak hari Senin tanggal 9 Mei 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 16 Mei 2016 atas petunjuk Saksi-2 agar Terdakwa kembali ke kesatuan dan langsung ke Kodim 1001/Amuntai.

- 6 Bahwa dari keterangan para Saksi ketidakhadiran Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari Komandan satuannya.
- 7 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas dari tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 berada di rumah Mertua yaitu di Jl. Balitan Gg. Ojolali Loktabat Kec. Banjar Baru Utara Kab. Banjar Baru.
- 8 Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut karena malas masuk dinas dan tidak ada masalah lain.
- 9 Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan secara berturut-turut sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 atau selama 7 (tujuh) hari.
- 10 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan Terdakwa serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Sahlan Nurdibyanto
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21970135640177
Jabatan : Pasi Intel Kodim 1001/Amt
Kesatuan : Kodim 1001/Amt
Tempat dan tanggal lahir : Jayawijaya, 17 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1001/Amt Kab. Hulu Sunagi Selatan Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak yang bersangkutan berdinasi di Kodim 1001/Amt tanggal 3 Agustus 2015 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan.



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan 15 Mei 2016.

- 3 Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas pada tanggal 10 Mei 2016 saat Danramil 1001-03/Awayan atas nama Pelda Masruli menghubungi Saksi melalui handphone dan melaporkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya.
- 5 Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Dandim 1001/Amt memerintahkan dilakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa.
- 6 Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa atas keinginan sendiri menyerahkan diri dengan kembali kesatuan.
- 7 Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah berupaya menghubungi kesatuannya dan tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa.
- 8 Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara perijinan meninggalkan dinas di kesatuannya, tetapi Terdakwa tidak menempuhnya.
- 9 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama : Marsuli
Pangkat/NRP : Pelda/578655
Jabatan : Pjs Danramil 1001-03/Awayan
(sekarang MPP)
Kesatuan : Kodim 1001/Amt
Tempat dan tanggal lahir : Malang, 18 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Bumi Raya Indah Kec. Pariangin
Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 saat pelaksanaan apel pagi di Makoramil 1001-03/Awayan Terdakwa tidak hadir dan handphone milik Terdakwa saat dihubungi tidak aktif, demikian juga pada keesokan harinya Terdakwa tidak hadir di kesatuan sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandim 1001/Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagwan Sgo id mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas terhitung mulai tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan 15 Mei 2016.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone, kemudian Saksi mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada Terdakwa agar langsung datang melapor ke Makodim 1001/Amt, namun Terdakwa baru datang menyerahkan diri ke Makodim 1001/Amt pada tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 07.30 Wita.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada atasan yang berwenang, padahal Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di satuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.
7. Bahwa Dandim telah memerintahkan dilakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan.
8. Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 07.30 Wita.
9. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan dinas, maka tugas dan tanggung jawab jabatannya yang diembannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan diambil alih oleh personel yang lain.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.
11. Bahwa selama ini apabila personel akan meminta ijin tidak pernah dipersulit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama	: Budi Harto
Pangkat/NRP	: Serda/3100063960480
Jabatan	: Babinsa Ramil 1001-03/Awayan
Kesatuan	: Kodim 1001/Amt
Tempat dan tanggal lahir	: Pelaihari, 12 April 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Mayanau Kec. Tebing Tinggi Kab. Balangan Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak yang bersangkutan pindah berdinis di Kodim 1005/Marabahan pada bulan April 2016 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan Atasan bawahan.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hari Senin tanggal 9 Mei 2016 saat pelaksanaan apel pagi di Makoramil 1001-03/Awayan yang diambil oleh Danramil Pelda Marsuli (Saksi-2), Terdakwa tidak hadir dan handphon Terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian baru pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 16 Mei 2016.

- 3 Bahwa Saksi bertugas sebagai Bintara Admnistrasi/personel yang salah satunya bertugas menghimpun data absensi personel Koramil 1001-03/Awayan, dan dari kegiatan tersebut Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas terhitung mulai tanggal 9 Mei 2016 s.d 15 Mei 2016.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas.
- 5 Bahwa selama meninggalkan dinas tidak barang inventaris kantor yang dibawa Terdakwa.
- 6 Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara perijinan meninggalkan dinas di kesatuannya, tetapi Terdakwa tidak menempuhnya.
- 7 Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, tugas dan tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai dan diambil alih oleh personel yang lain.
- 8 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, negara dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2000/2001, melalui pendidikan Secata PK thp. I di Rindam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Sartaif di Rindam XVII/Trikora, setelah selesai ditugaskan ke Koramil 1001-03/Awayan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sekarang masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2016 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sampai kemudian kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 16 Mei 2016.
3. Bahwa selama meninggalkan dinas pada tanggal 9 dan 10 Mei 2016 Terdakwa berada di rumah ibu mertuanya a.n. Sdri. Sumiati yang beralamat di Jl. Balitan Gg. Ojolali Loktabat Kec. Banjarbaru Utara Kab. Banjarbaru Prov Kalsel, kemudian tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa berada di rumah kontrakan Terdakwa yang lama di Perumahan Ds. Banjang Ds. Keludan Besar Kab. Hulu Sungai Selatan bersama anak dan istrinya untuk memindahkan barang-barang Terdakwa ke kontrakan terdakwa yang baru di Desa Halong Belakang SD Muara Uyan Kec. Halong Kab. Balangan dan kegiatan pemindahan barang-barang berlangsung sampai dengan tanggal 12 Mei 2016.
4. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 Terdakwa berada di Banjar Baru untuk mengurus administrasi pendaftaran anak a.n. Sdri. Aruni untuk masuk TK Harapan Maju Loktabat Kab. Banjarbaru dan pada tanggal 14 sampai dengan 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada di rumah mertua dan baru tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa kembali kesatuan untuk melaporkan diri.

5. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang.
 6. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk memberitahukan keberadaannya dan mengatakan akan kembali berdinis, kemudian Saksi-2 memberikan arahan agar langsung melapor ke Kodim 1001/Amt.
 7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 Wita hari Terdakwa menghubungi Serma Budi Jatmiko untuk memberitahukan akan kembali kekesatuan besok harinya.
 8. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa denga mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju Makodim 1001/Amt, kemudian sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa sampai dan menghadap Pa Jaga Serma Budi Jatmiko, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke ruang Intel untuk diperiksa dan pada sore harinya pukul 15.00 Wita dibawa ke Denpom VI/2-1 Kdg untuk diproses lebih lanjut.
 9. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan secara berturut-turut sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 atau selama 7 (tujuh) hari.
 10. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan Terdakwa sangat menyesalinya.
 11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
 12. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
 13. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer antara lain Pamtas RI-PNG tahun 2002 s.d 2003, Operasi Aceh tahun 2004 s.d 2005, Pamtas RI-Malaysia tahun 2007 s.d 2008 dan Pamtas RI-PNG tahun 2013 s.d. 2014.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa 1 (satu) lembar daftar absensi Koramil 1001-03/Awayan dari tanggal 9 Mei 2016 s.d. 13 Mei 2016 a.n. Kopda Muttaqin NRP. 31010797330180.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar absensi Koramil 1001-03/Awayan dari tanggal 9 Mei 2016 s.d. 13 Mei 2016 a.n. Kopda Muttaqin NRP. 31010797330180, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 9 Mei 2016 s.d. 15 Mei 2016 atau selama 7 (tujuh) hari, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2000/2001, melalui pendidikan Secata PK thp. I di Rundam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Sartaif di Rindam XVII/Trikora, setelah selesai ditugaskan ke Koramil 1001-03/Awayan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sekarang masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 saat pelaksanaan apel pagi di Makoramil 1001-03/Awayan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah.
3. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2016 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sampai kemudian kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 07.30 Wita.
4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kab. Banjarbaru untuk keperluan pengurusan administrasi pendaftaran sekolah TK anak Terdakwa serta untuk keperluan pemindahan barang-barang Terdakwa dari kontrakan lama di Perumahan Ds. Banjang Ds. Keludan Besar Kab. Hulu Sungai Selatan ke kontrakan yang baru di Desa Halong Belakang SD Muara Uyan Kec. Halong Kab. Balangan.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena mengurus pendaftaran sekolah anak dan pemindahan barang-barang ke tempat kontrakan yang baru.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
8. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 secara berturut-turut selama 7 (tujuh) hari.
9. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
10. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer antara lain Pamtas RI-PNG tahun 2002 s.d 2003, Operasi Aceh tahun 2004 s.d 2005, Pamtas RI-Malaysia tahun 2007 s.d 2008 dan Pamtas RI-PNG tahun 2013 s.d. 2014.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Militer;
- Unsur ke-2 : Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin;
- Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;
- Unsur ke-4 : Minimal satu dan dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Yang dimaksud dengan “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 UU TNI Nomor 34 tahun 2004, Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2000/2001, melalui pendidikan Secata PK thp. I di Rundam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Sartaif di Rindam XVII/Trikora, setelah selesai ditugaskan ke Koramil 1001-03/Awayan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sekarang masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
- 2 Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 1005/Marabahan yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin;

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang



putusan.mahkamahagung.go.id untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Sedangkan yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif antara karena salahnya atau dengan sengaja, maka dalam hal ini memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih dan sesuai dengan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 saat pelaksanaan apel pagi di Makoramil 1001-03/Awayan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah.
2. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2016 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sampai kemudian kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 07.30 Wita.
3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kab. Banjarbaru untuk keperluan pengurusan administrasi pendaftaran sekolah TK anak Terdakwa serta untuk keperluan pemindahan barang-barang Terdakwa dari kontrakan lama di Perumahan Ds. Banjang Ds. Keludan Besar Kab. Hulu Sungai Selatan ke kontrakan yang baru di Desa Halong Belakang SD Muara Uyan Kec. Halong Kab. Balangan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena mengurus pendaftaran sekolah anak dan pemindahan barang-barang ke tempat kontrakan yang baru.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

Bahwa yang dimaksud dengan “minimal lebih lama dari tiga puluh hari” adalah unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya yaitu minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 saat pelaksanaan apel pagi di Makoramil 1001-03/Awayan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah.
2. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2016 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sampai kemudian kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 07.30 Wita.
3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 secara berturut-turut selama 7 (tujuh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuannya dan Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang ber Sapta Marga dan ber Sumpah Prajurit.

2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui ketentuan perijinan meninggalkan kesatuan, akan tetapi dengan alasan Terdakwa malas masuk dinas serta kepentingan pribadi untuk mengurus pendaftaran anak sekolah serta perpindahan barang-barang ke kontrakan yang baru dengan semauanya, Terdakwa selaku anggota TNI yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat menjadi mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam kehidupan militer dan bukan melakukan tindak pidana.

3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan tidak terlaksana dengan baik.

4 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak bisa memilahkan mana kepentingan dinas dan mana kepentingan pribadi dan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dengan mengesampingkan tugas pokok.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer antara lain Pamtas RI-PNG tahun 2002 s.d 2003, Operasi Aceh tahun 2004 s.d 2005, Pamtas RI-Malaysia tahun 2007 s.d 2008 dan Pamtas RI-PNG tahun 2013 s.d. 2014.
- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin disatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar absensi Koramil 1001-03/Awayan dari tanggal 9 Mei 2016 s.d. 13 Mei 2016 a.n. Kopda Muttaqin NRP. 31010797330180, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muttaqin, Kopda NRP. 31010797330180, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar absensi Koramil 1001-03/Awayan dari tanggal 9 Mei 2016 s.d. 13 Mei 2016 a.n. Kopda Muttaqin NRP. 31010797330180 tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, S.T, S.H, M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP. 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, S.H. Mayor Chk NRP. 21930135010571 dan Panitera Pengganti Kholip Lettu Sus NRP. 519619 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 544975

Hakim Anggota I

Masykur, S.T, S.H, M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.
Kapten Chk NRP. 11060006130681

Panitera Pengganti

Kholip, S.H.
Lettu Sus NRP. 519619